

Laporan Pengabdian

**PELATIHAN WAKAF SAHAM SEBAGAI WAKAF PRODUKTIF DI
PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA TERHADAP SISWA
SMAIT NURUL ISLAM TENGARAN**



Dr. Ali Geno Berutu, MA.Hk.
NIP. 198702172018011001

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) UIN SALATIGA 2024**

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Analisis Situasi.....	1
1.2.	Permasalahan Mitra.....	5
1.3	Tujuan Kegiatan.....	6
1.4	Manfaat Kegiatan.....	6
BAB II	MEODE PENGABDIAN.....	7
2.1.	Metode Pengabdian	7
2.2.	Pendekatan Pengabdian	8
2.3.	Target Pengabdian	9
2.4	Luaran	10
BAB III	ELAKSANAAN PENGABDIAN.....	11
3.1	Lokasi Pengabdian.....	11
3.2.	Sasaran Pengabdian.....	11
3.3.	Metode Pengandian.....	12
3.4.	Tahapan Pengabdian	12
3.5	Tahapan Evaluasi	13
BAB IV	HASIL PENGABDIANN.....	14
4.1.	Pengenalan Konsep.....	14
4.2.	Simulasi dan Praktik.....	15
4.3.	Partisipasi dan Antusiasme	15
4.4.	Evaluasi Kegiatan	15
4.5.	Dampak dan Hasil Nyata	16
4.6.	Rencana Tindak Lanjut	16
BAB V	KESIMPULAN	17

Daftar Pustaka.....	22
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai posisi penting dalam memainkan peran sebagai pemain utama di sektor ekonomi syariah secara global. Wacana untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Syariah di dunia sudah dimulai sejak tahun 2019 pada acara peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 di BAPENAS.¹

Pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat 10 di dunia dalam memainkan peran ekonomi syariah secara global, sedangkan pada tahun 2020 naik peringkat menjadi nomor 5 dunia dan pada tahun ini 2021 menjadi peringkat 4 dalam pertumbuhan ekonomi syariah di dunia.² Dengan pertumbuhan yang begitu pesat dan didukung dengan populasi muslim yang besar, maka Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama pada ekonomi Syariah pada tahun 2024 sebagai mana yang telah diwacanakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Salah satu potensi ekonomi syariah yang bisa digali dan dikembangkan adalah wakaf. Wakaf bukan hanya potensi dalam menggerakkan ekonomi semata tapi bisa juga dijadikan sebagai jaminan sosial dengan mengembangkan wakaf produktif.³

Wakaf produktif adalah sebuah skema menghimpun dana dari umat dengan cara menggunakan dana wakaf tersebut hingga menghasilkan keuntungan (gain) yang

¹ “Presiden: Saatnya Ekonomi Syariah Indonesia Bangkit dan Menjadi Pusat Dunia” <<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-saatnya-ekonomi-syariah-indonesia-bangkit-dan-menjadi-pusat-dunia/>> [diakses 30 Desember 2021].

² “BSI Siap Wujudkan Visi Jokowi Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia” <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/845115/bsi-siap-wujudkan-visi-jokowi-jadikan-indonesia-pusat-ekonomi-syariah-dunia>> [diakses 30 Desember 2021].

³ Solikhul Hadi, “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4.2 (2018), 229 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>>.

berkelanjutan, dimana keuntungan inilah nantinya yang akan dimanfaatkan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*).⁴

Salah satu wakaf produktif yang sedang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah wakaf saham. Wakaf Saham merupakan salah satu wakaf produktif yang terdapat di Pasar Modal Syariah Indonesia yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf.⁵ Kerabdaan wakaf saham ini tentunya masih menimbulkan pertanyaan atau bisa dikatakan belum jelas mengenai proses akad antara wakif dan nazir serta pelaksanaan ikrar wakaf, seperti yang tertera dalam pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan pelaksanaan ikrar wakaf paling tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan skema wakaf saham yang dilakukan oleh BWI melalui perusahaan sekuritas (broker) ini masih menimbulkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat Indonesia terkait bagaimana cara berkawaf saham.

Wakaf adalah ibadah maliyah *ijtima'iyah* (kesejahteraan sosial)⁶ yang memiliki peranan penting dalam membangun kemaslahatan masyarakat. Istilah wakaf berasal dari kata bahasa Arab *waqafa* yang mempunyai arti “*menahan atau berhenti ditempat*”. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah penahanan harta untuk di ambil manfaatnya. Sedangkan wakaf secara harfiah adalah “*pembatas*” atau “*larangan*”. Dengan demikian, istilah wakaf digunakan untuk “*pemilikan dan pemeliharaan*” harta benda untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum (sosial).

Penegertian wakaf juga dikemukakan oleh Abu bakar Jabir Al-jazairi yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan sebagai penahan harta dan harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual atau dihibahkan dan medermakan hasilnya kepada penerima wakaf.⁷

⁴ “WAKAF PRODUKTIF - Wakaf Al Azhar Indonesia” <<https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/wakaf-produktif/>> [diakses 30 Desember 2021].

⁵ “Wakaf Saham itu Apa? | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id” <<https://www.bwi.go.id/7431/2021/11/02/wakaf-saham-itu-apa/>> [diakses 30 Desember 2021].

⁶ Maqasid Al-usrah Jamal Al-din Atiyyah dan Jamal Al-din Atiyyah, “Wakaf keluarga perspektif uu no. 41 tahun 2004 dan,” 41, 2004, 115–33.

⁷ Rahayuning Tyas, “Peran Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pengelolaan wakaf produktif (warung/ritel wakaf) untuk percepatan perbaikan ekonomi pasca gempa Lombok di Lombok Barat” (UIN Mataram, 2020).

Sedangkan dalam pandangan UU No. 41 tahun 2004 yang dimaksud dengan wakaf ialah Tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan menyerahkan Sebagian harta benda yang dimiliki untuk dapat diambil dimanfanya pada jangka waktu tertentu ataupun selamanya yang sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dalam ibadah maupun kepentingan sosial lainnya.⁸

Adapun wakaf dilihat dari segi ekonomi dapat diartikan sebagai perbuatan mengalihkan dana ataupun aset-aset yang dimiliki seseorang untuk diinvestasikan pada aset-aset produktif yang dapat memberikan penghasilan tambahan dimasa yang akan datang yang dilakukan oleh seseorang maupun secara berkelompok, inilah yang disebut dengan wakaf produktif.

Wakaf produktif merupakan harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau diinvestasikan dalam produk-produk keuangan syariah dan hasil dari kegiatan produksi dan investasi tersebut kemudian digunakan untuk tujuan wakaf.

Dalam Pasal 15 ayat 3 UU Wakaf menjelaskan bahwa salah satu objek wakaf adalah surat berharga. Dalam hal ini saham adalah salah satu dari bentuk surat berharga yang ada di Indonesia⁹. Saham adalah jenis surat berharga yang diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai dan pasar negosiasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat ini jenis saham yang diperdagangkan di BEI meliputi saham konvensional dan saham Syariah. Saham konvensional merupakan perusahaan yang terdaftar di BEI tanpa melihat bentuk usaha maupun sumber pendapatan, artinya semua jenis usaha yang terdaftar di BEI dapat dikategorikan sebagai saham konvensional. Sedangkan saham syariah adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dengan ketentuan tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar, tadlis dan lain-lain.¹⁰

⁸ *Pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

⁹ “Kenali Surat Berharga & Jenisnya yang Berlaku di Indonesia” <<https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/jenis-surat-berharga>> [diakses 31 Desember 2021].

¹⁰ Noor Faizah Marjono, “Apakah kinerja reksadana saham syariah lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham konvensional?,” *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.01 (2021), 1–8.

Saham syariah inilah yang kemudia menjadi objek wakaf saham di Indonesia. Mengenai keberadaan wakaf saham ini sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 Pasal 9 dan 11 dijelaskan bahwa salah satu objek wakaf adalah benda bergerak selain uang yakni surat berharga.¹¹

Saham syariah inilah yang menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkat filantropi Islam guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Karena melihat potensi yang ada dengan pertumbuhan investor syariah di Indonesia yang semakin bertumbuh tentu wakaf saham ini akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan memberikan kesejahteraan yang merata kepada penerima manfaat wakaf saham.

1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan pada analisis situasi yang diuraikan di atas, maka permasalahan mitra dinyatakan sebagai berikut:

No	Permasalahan	Uraian
1	Rendahnya pemahaman masyarakat khususnya pelajar SMA terkait keberadaan wakaf saham dan potensi ekonomi digital.	Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang keberadaan wakaf saham sebagai bagian dari perkembangan ekonomi digital di Indonesia, selain itu mahasiswa juga masih lemah dalam mengikuti perkembangan ekonomi digital, baik dari segi regulasinya Maupin lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya.
2	Kurangnya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan siswa Sekolah	Masyarakat khususnya siswa sekolah Islam diharapkan menjadi motor penggerak <i>filantropi</i> Islam sebagai <i>legal opinion</i> dalam produk-produk ekonomi syariah tersebut, termasuk di dalamnya wakaf saham sebagai wakaf produktif. Tetapi hingga saat ini, pemahaman mahasiswa terkait keberadaan wakaf saham masih sangat terbatas,

¹¹ Pasal 9 dan 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.

		sehingga perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk dapat meningkatkan wawasan mereka tentang wakaf saham tersebut.
--	--	---

1.3. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman Siswa SMAIT Nurul Islam Tenganan terhadap keberadaan wakaf saham sebagai wakaf produktif di Indonesia.
- b. Memberikan pelatihan dan motivasi kepada Siswa SMAIT Nurul Islam Tenganan dalam memahami wakaf saham sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk dapat menjadi legal opinion dalam industri ekonomi syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Kegiatan

- a. Terciptanya SDM yang unggul dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital syariah;
- b. Tumbuhnya rasa percaya diri siswa SMAIT dalam menyongsong persaingan dunia kerja khususnya pada aspek ekonomi syariah sebagai legal opinion.

BAB II

METODE PENGABDIAN

2.1. Metode Pengabdian

Pengabdian ini penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan diantaranya yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah merupakan metode yang digunakan oleh peneliti melalui pengamatan dan terjun secara langsung ke lapangan dengan fokus terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan menggunakan keseluruhan alat indra. (Suharsimi, Arikunto, 1982: 149). Metode ini digunakan untuk mengamati dan menggali data secara langsung terhadap narasumber dilapangan untuk digali datanya sesuai target dari pengabdian ini. Narasumber dari pengabdian ini adalah santri di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang mempertemukan dua orang atau lebih untuk saling bertukar pikiran, informasi dan ide melalui suatu tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna terhadap suatu kajian yang dibahas. (Sugiyono, 2010: 317). Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data dan kondisi yang memang benar-benar riil terjadi secara objektif di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa baik catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

4. Analisis

Penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis deskriptif menggunakan pendekatan induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau

menjadi hipotesis, dalam pengabdian ini yang digunakan sebagai pisau analisis adalah pendekatan Partisipatori Aksi Riset (PAR). Analisis ini penulis menggambarkan dengan kata-kata tentang fakta-fakta yang telah didapat pada saat pengabdian mengenai penyuluhan hukum tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga pada santri di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

2.2. Pendekatan Pengabdian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Riset Aksi Partisipatori (RAP) atau sering dikenal dengan metode PAR adalah jenis metode penelitian dalam pengabdian yang dilakukan secara partisipatif di dalam masyarakat maupun komunitas tertentu agar terciptanya keadaan yang lebih baik dalam suatu kehidupan. (Rahmat, A., & Mirnawati, M, 2020:62-71). Subyek dalam pengabdian ini adalah santri di Pondok Pesantren Al Muntaha Kota Salatiga.

Kegiatan dengan menggunakan tehnik PAR ini dimulai dengan melakukan riset terlebih dahulu dalam bentuk *pretest* untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Hasil *pretest* ini kemudian digunakan sebagai basis data untuk mendesain materi sosialisasi agar mendapatkan hasil yang diinginkan. (Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana, 2021: 296-306). Jadi dalam pengabdian ini, tim pengabdian mengacu pada metodologi riset kualitatif, bertujuan untuk mendorong aksi transformatif dari santri di Pondok Pesantren Al-Muntaha Salatiga.

Pendekatan dalam PAR ini kami merujuk pada metode yang dikemukakan oleh MacIsaac (1995) yang dikenal dengan teori *Socio-technical Systems* (STS). Pada metode tersebut ada empat tahap yang harus dilakukan oleh seorang peneliti di lapangan. Adapun empat tahap tersebut adalah: (Setyaningsih, N. D., & Asnawi, N, 2021: 124-143)

1. Perencanaan (*plan*).

Pada tahap ini tim pengabdian melihat kondisi riil masyarakat di lapangan kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengabdian tersebut. Bahan yang akan digunakan dalam pengabdian ini menggunakan materi terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu penulis dalam pengabdian ini juga mempersiapkan instrumen lain yaitu melakukan sebuah

pertanyaan terkait pemahaman santri mengenai undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memberikan *pretest* dan *posttest*. *Pretest* diberikan sebelum diadakan sosialisasi kemudian *posttest* diberikan setelah selesai sosialisasi terkait undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Tindakan (*action*)

Tahap ini tim pengabdian mengimplementasikan rencana yang telah disusun secara terstruktur. Pada tahap ini tim pengabdian melaksanakan rencana tersebut dengan dibuka melalui acara pembukaan, sambutan dari pihak pejabat masyarakat, kemudian membagikan soal pre-test kepada peserta yang hadir, ceramah atau sosialisasi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada santri dengan cara presentasi langsung dan diskusi.

3. Pengamatan (*observe*)

Pengabdian dalam tahap ini melakukan sebuah analisis terhadap apa yang sudah dilaksanakan di dalam masyarakat guna mengetahui baik keberhasilan, kekurangan, kelemahan terhadap pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilaksanakan tersebut. Dengan adanya sosialisasi itu bisa dijadikan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat atau tidak.

4. Refleksi (*reflect*)

Pengabdian pada tahap ini memecahkan permasalahan, kemudian direfleksikan dan mengevaluasi terhadap metode yang sudah dilaksanakan di lapangan apakah dengan metode yang dipakai oleh tim peneliti menuai keberhasilan atau tidak.

Melalui empat tahapan di atas tim pengabdian selalu melakukan tahapan PAR yang terdiri dari perencanaan, aksi pengamatan dan evaluasi pada setiap empat tahap di atas untuk melakukan transformasi masyarakat secara partisipatif.

2.3. Target Pengabdian

Program pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan kegiatan berupa sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan kepada siswa SMAIT Nurul Islam Tenganan. Adapun target yang diharapkan dari kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan motivasi kepada siswa dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang wakaf saham;
- b. Menggali potensi yang terdapat dalam diri siswa SMAIT Nurul Islam Tengeran sebagai SDM yang unggul dan siap dalam menyongsong kebangkitan ekonomi Syariah dan digital;
- c. Kemampuan siswa untuk menggunakan syariah online trading system (SOSTS) di Pasar Modal Syariah Indonesia;
- d. Kemampuan siswa dalam melakukan transaksi wakaf saham di Pasar Modal Syariah Indonesia melalui SOTS;

2.4. Luaran

Setelah melakukan pelatihan secara teori maupun praktek, para peserta diharapkan memiliki pengetahuan tambahan, dan jika pengetahuan tersebut dikembangkan dengan baik akan memperoleh dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bertransaksi di Pasar Modal Syariah Indonesia. Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat yang ditujukan kepada siswa memiliki target luaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan daya saing lulusan siswa SMAIT Nurul Islam sebagai pemain utama dalam perkembangan ekonomi syariah dan digital;
- b. Upgrading pemahaman siswa tentang regulasi pasar modal syariah di Indonesia dan wakaf saham sebagai wakaf produktif;
- c. Membuka peluang kepada siswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah terkait wakaf saham;
- d. Hasil dari PKM ini di targetkan dapat menghasilkan jurnal ilmiah yang terbit pada sinta 3 atau 4.
- e. Buku Ber ISBN.

BAB III

PELAKSANAAN PENGABDIAN

3.1. Lokasi Pengabdian

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan SMAIT Nurul Islam Tenganan Kabupaten Semarang.

3.2. Sasaran Pengabdian

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Siswa SMAIT Nurul Islam Tenganan Kabupaten Semarang. Siswa akan di undang dalam kegiatan PKM ini untuk mengikuti pelatihan Wakaf saham.

3.3. Metode Pengabdian

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode *service learning* (SL). Service Learning adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan penekanan pada aspek praktis dengan mengacu pada konsep *Experiential Learning* yaitu penerapan pengetahuan perkuliahan ditengah-tengah masyarakat/komunitas sekaligus berinteraksi dengan masyarakat/komunitas dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas, sehingga mampu menerapkan secara nyata peran mahasiswa dan kampus dalam melakukan pengabdian kepada Masyarakat.

Service-Learning bagi mahasiswa, selain memberikan model pembelajaran aktif, yang metodenya tidak hanya kuliah tatap muka di dalam kelas, juga memberikan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Mahasiswa dapat mendukung aktivitas masyarakat dengan membantu menemukan solusi terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, sehingga mahasiswa dapat berkontribusi langsung terhadap masyarakat di sekitarnya dan memahami bagaimana penerapan ilmunya di lapangan.

Bagi dosen *Service-Learning* akan memberikan peluang lebih luas untuk mengidentifikasi masalah-masalah terkait bidang pengetahuannya sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu dapat membangun

program-program penelitian berbasis kebutuhan publik sebagai bentuk Kemitraan Universitas – Masyarakat.

Sedangkan untuk universitas, *Service-Learning* dapat membangun budaya pelayanan dan keterlibatan bekerja bersama masyarakat. Universitas dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam melayani masyarakat serta bermitra dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, juga sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 4835 tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

3.4. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan:

1. Tahap Persiapan

Penyusunan program kerja pelatihan

Penyusunan program kerja pelatihan agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Program ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan penjadwalan (time schedule).

Penyusunan modul pelatihan

Modul manajemen meliputi teknik dalam wakaf saham di Bursa Efek Indonesia melalui Syariah Online Trading Sisten.

Persiapan sarana dan prasarana pelatihan. Persiapan ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana tempat pelatihan dan penyuluhan.

Koordinasi lapangan. Koordinasi lapangan akan dilakukan oleh Tim. Sosialisasi program Wakaf Saham bagi mahasiswa ini dilakukan dilokasi kegiatan yaitu sesuai tempat yang akan disepakati. Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan 2 (dua) kali kegiatan agar terdapat pemahaman dan persamaan persepsi tentang tujuan kegiatan wakaf saham ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi yang kedua bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci tentang tujuan dan cara melakukan transaksi wakaf saham melalui SOTS. Setelah dilakukan sosialisasi maka kegiatan selanjutnya adalah praktek dalam bertransaksi wakaf saham melalui aplikasi online trading sistem. Pelatihan ini diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif dan kontinyu guna memastikan bahwa mahasiswa benar-benar paham dan menguasai cara transaksi wakaf secara mandiri dan kelompok.

3. Tahap Evaluasi

Tahap Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dilakukan secara intensif oleh tim pelaksana setiap kegiatan berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan sejalan dengan monitoring, sehingga jika ada kendala akan segera diselesaikan. Evaluasi dilakukan setiap tahap kegiatan, adapun rancangan evaluasi memuat uraian bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan, kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa agar tetap terus mempraktekkan apa yang sudah ada untuk meningkatkan literasi filantropi Islam yang kekinian.

BAB IV

HASIL PENGABDIAN

Wakaf saham merupakan kegiatan berwakaf yang objeknya adalah saham syariah yang tercatat di BEI atau keuntungan dari saham syariah yang tercatat di BEI. Jadi, tidak hanya saham itu sendiri yang dapat diwakafkan, tetapi juga keuntungan dividen atau *capital gain* dari suatu saham bisa diwakafkan. Saham syariah sebagai objek wakaf sudah diperbolehkan dalam Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana tertulis pada Undang-undang Wakaf serta peraturan turunannya. Saham syariah juga diperbolehkan sebagai objek wakaf menurut prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI tentang Wakaf Uang tahun 2002.

Pelaksanaan wakaf saham akan dibantu oleh perusahaan sekuritas yang berperan untuk memindahkan saham dari portofolio investor ke portofolio lembaga wakaf (nazhir). Selanjutnya saham-saham yang telah diwakafkan akan dikelola oleh nazhir dan keuntungan investasi saham akan disalurkan kepada para penerima manfaat (*mauquf alaihi*) melalui program-program yang dimiliki oleh nazhir.

Saat ini ada 6 perusahaan sekuritas dan 5 lembaga wakaf yang menyediakan kemudahan berwakaf saham yaitu (1) MNC Sekuritas yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Rumah Zakat; (2) BNI Sekuritas yang bekerja sama dengan Global Wakaf; (3) Henan Putihrai Sekuritas yang bekerja sama dengan Global Wakaf; (4) Phillip Sekuritas yang bekerja sama dengan Dompot Dhuafa; (5) Panin Sekuritas yang bekerja sama dengan Dompot Dhuafa; dan (6) Samuel Sekuritas yang bekerja sama dengan PPPA Daarul Quran.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam dua sesi utama dengan metode ceramah interaktif, simulasi, dan diskusi kelompok.

A. Sesi I – Pengenalan Konsep

1. Materi tentang wakaf tradisional vs. wakaf produktif diberikan untuk meluruskan pemahaman awal siswa.

2. Siswa dikenalkan pada konsep wakaf saham sebagai salah satu bentuk wakaf produktif yang sesuai prinsip pasar modal syariah.
3. Hasil pre-test menunjukkan sebagian besar siswa ($\pm 70\%$) hanya mengetahui wakaf sebatas tanah atau bangunan masjid.

B. Sesi II – Simulasi & Praktik

1. Dilakukan simulasi alur wakaf saham: peran wakif, nazhir, perusahaan syariah, dan penerima manfaat (mustahik).
2. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk role play: sebagian berperan sebagai wakif, sebagian sebagai nazhir, dan sebagian sebagai penerima manfaat.
3. Siswa mencoba perhitungan sederhana dividen dari saham syariah yang disimulasikan, lalu merencanakan penyaluran manfaatnya untuk program sekolah (misalnya beasiswa internal atau bantuan dhuafa sekitar).
4. Diskusi etika wakaf dilakukan, menekankan amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola wakaf produktif.

C. Partisipasi & Antusiasme

Jumlah peserta hadir: ± 80 siswa. Partisipasi aktif terlihat saat simulasi; siswa antusias mengajukan pertanyaan tentang cara membeli saham syariah dan bagaimana wakaf bisa disalurkan secara berkelanjutan. Guru pendamping menyatakan kegiatan ini menambah wawasan baru yang bisa diintegrasikan ke mata pelajaran Ekonomi Islam dan ekstrakurikuler Rohis.

D. Evaluasi Kegiatan

Hasil post-test menunjukkan peningkatan literasi wakaf produktif:

1. Sebelum kegiatan, hanya 25% siswa yang mengetahui istilah wakaf saham.
2. Setelah kegiatan, lebih dari 75% siswa mampu menjelaskan definisi, mekanisme dasar, dan manfaat wakaf saham.

3. Siswa mengusulkan program tindak lanjut berupa “Gerakan Wakaf Mikro” dengan nominal kecil (Rp2.000–Rp5.000/minggu) yang dikelola sebagai sedekah edukatif.
4. Faktor pendukung: budaya religius sekolah dan dukungan guru.
5. Faktor penghambat: keterbatasan waktu praktik dan belum adanya akses langsung siswa ke pasar modal karena faktor usia.

E. Dampak & Hasil Nyata

1. Pemahaman Konsep – siswa mampu membedakan wakaf konsumtif (sekadar tanah/masjid) dengan wakaf produktif (saham, uang, usaha).
2. Keterampilan Praktis – siswa dapat menyusun rencana sederhana penyaluran dividen untuk program sosial.
3. Sikap Sosial – tumbuh rasa tanggung jawab dan keinginan untuk menjadi bagian dari gerakan wakaf produktif.
4. Produk Pengabdian – tercipta modul pembelajaran ringkas, infografik alur wakaf saham, serta draft SOP pengelolaan donasi mikro edukatif di sekolah.

F. Rencana Tindak Lanjut

1. Sekolah bersama tim pengabdian akan mendampingi kelompok duta wakaf yang terdiri dari perwakilan siswa untuk melanjutkan kampanye wakaf mikro.
2. Guru pendamping akan menggunakan materi modul sebagai suplemen pembelajaran ekonomi syariah.
3. Potensi kemitraan dengan nazhir resmi akan dijajaki agar di masa depan sekolah dapat menyalurkan wakaf produktif secara legal dan sesuai syariah.

BAB V

KESIMPULAN

Pengabdian bertema Wakaf Saham sebagai Wakaf Produktif di Pasar Modal Syariah pada siswa SMAIT Nurul Islam Tengan berhasil meningkatkan literasi, sikap, dan keterampilan praktis siswa terkait wakaf produktif. Melalui pendekatan simulasi alur wakaf saham, studi kasus, dan *project-based learning*, siswa tidak hanya memahami konsep dan mekanismenya, tetapi juga terdorong untuk beraksi lewat kampanye wakaf mikro edukatif yang terukur dan beretika.

Keterbatasan usia/regulasi diatasi dengan penekanan pada sifat simulatif dan perencanaan kemitraan dengan nazhir resmi untuk tahap lanjutan. Keluaran berupa modul, *flowchart*, instrumen evaluasi, dan rencana tindak lanjut memberi dasar yang kuat untuk keberlanjutan program di sekolah. Secara keseluruhan, pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi wakaf produktif berbasis saham dapat ditransformasikan menjadi gerakan sosial pelajar yang transparan, akuntabel, dan berdampak, sekaligus menumbuhkan *mindset* literasi keuangan syariah sejak dini.

G. Foto-Foto Kegiatan Pengabdian







DAFTAR PUSTAKA

- Atiyyah, Maqasid Al-usrah Jamal Al-din, dan Jamal Al-din Atiyyah, “Wakaf keluarga perspektif uu no. 41 tahun 2004 dan,” 41, 2004, 115–33
- Baihaqi, Jadzil, Makrufah Hidayah Islamiah, dan Muhammad Aris Munandar, “Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi Pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham),” *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 4.1 (2021), 584–603
- “BSI Siap Wujudkan Visi Jokowi Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia” <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/845115/bsi-siap-wujudkan-visi-jokowi-jadikan-indonesia-pusat-ekonomi-syariah-dunia>> [diakses 30 Desember 2021]
- GUNAWAN, Suradi, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Implementatif Di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021)
- Hadari, *Metode Penelitian bidang Sosial* (Jogja: UGM Press, 2000)
- Hadi, Solikhul, “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4.2 (2018), 229 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>>
- “Kenali Surat Berharga & Jenisnya yang Berlaku di Indonesia” <<https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/jenis-surat-berharga>> [diakses 31 Desember 2021]
- Marjono, Noor Faizah, “Apakah kinerja reksadana saham syariah lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham konvensional?,” *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.01 (2021), 1–8
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RR karya, 2008)
- Pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*
- Pasal 9 dan 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang*

“Presiden: Saatnya Ekonomi Syariah Indonesia Bangkit dan Menjadi Pusat Dunia”
<<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-saatnya-ekonomi-syariah-indonesia-bangkit-dan-menjadi-pusat-dunia/>> [diakses 30 Desember 2021]

Tyas, Rahayuning, “Peran Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam pengelolaan wakaf produktif (warung/ritel wakaf) untuk percepatan perbaikan ekonomi pasca gempa Lombok di Lombok Barat” (UIN Mataram, 2020)

“WAKAF PRODUKTIF - Wakaf Al Azhar Indonesia” <<https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/wakaf-produktif/>> [diakses 30 Desember 2021]

“Wakaf Saham itu Apa? | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id”
<<https://www.bwi.go.id/7431/2021/11/02/wakaf-saham-itu-apa/>> [diakses 30 Desember 2021]

Profil Penulis

Nama : **Ali Geno Berutu**
TTL : Kuta Tengah, 17-02-1987
Pendidikan : 1. S3 Syariah SPs UIN Jakarta. **Lulus 2023**
2. S2 Syariah SPs UIN Jakarat. **Lulus 2016**
3. S1. FSH UIN Jakarta. **Lulus 2011**
Pekerjaan : Dosen Tetap PNS Fakultas Syariah UIN Salatiga
e-mail : aligeno.b@uinsalatiga.ac.id
Alamat : Perum Prajamukti, Blok D No. 3 Kel. Kecandran, Kkec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah

Pengalaman dan Pelatihan:

1. Penilai ahli Buku Ajar Keagamaan pada tingkat MI, MTS dan MA. PUSLITBANG LKKMO KEMENTRIAN AGAMA Tahun 2020.
2. Penilai ahli Buku Ajar Keagamaan pada tingkat MI, MTS dan MA. PUSLITBANG LKKMO KEMENTRIAN AGAMA Tahun 2021

Buku

No	Judul Buku	Penerbit	ISBN
1	Pemikiran Hukum Islam Modern (2021)	LP2M Press IAIN Salatiga	978-623-6862-40-7
2	Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional (2020)	Pena Persada	978-623-6837-37-5
3	Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk (2020)	LP2M Press IAIN Salatiga	978-602-5916-95-3
4	Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh (2020)	Pena Persada	978-623-6688-68-7

JURNAL

1. **Aceh Local Parties In The History of Republic of Indonesia**, (JIL: Journal of Indonesian Law Vol 2 No. 2 Published: 2021-12-01)
2. ***Pump and Down In Jiwasraya Investation and The Absence of Islamic Economy Law Principles*** (Sinta 2) (Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah UIN Malang-Vol 11 No. 2 Tahun 2020- Published: 2020-12-01)
3. ***Khamr Criminal Act and Its Resolution In Subulussalam City, Aceh*** (Sinta 2) (Ar-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan UIN STS Jambi-Vol. 19 No. 2 Tahun 2019- Published: 2019-12-16)
4. ***Peran Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Adat Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh*** (Sinta 3) (Ahkam: Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung, Vol 7 No. 2 Tahun 2019- Published: 2019-11-01)
5. **Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam** (TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 2 No. 1, Published: 2019)
6. ***Penalaran Fikih Terhadap Rumusan Ancaman Pidana Ta'zir Pada Pelaku Khalwat Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014*** (Sinta 5) (El-Maslahah IAIN Palangkaraya, Vol 9 No. 2 Tahun 2019- Published: 2019-12-01)
7. ***Migrasi dan Problematika Minoritas Muslim di Asia*** (jurnal nasional non-sinta) (Islamic Management and Empowerment Journal IAIN Salatiga-Vol 1 No. 2 Tahun 2019- Published: 2019-12-01)
8. **Faktor Penghambat Dalam Penerapan Qanun Jinayat di Aceh** (Istinbath: Jurnal Hukum Vol 14 No. 2, Published: 2017)
9. **Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014** (Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 16 No. 2, Published: 2017)

10. **Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak—Pak Di Kota Subulussalam—Aceh** (ARISTO, Vol 4 No. 2 Published: 2016)
11. **Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah** (Istinbath: Jurnal Hukum, Vol 13 No. 2. Published: 2016)